

# 2. farida 58 – 62.docx

*by* Pusmedia Publisher

---

**Submission date:** 13-Sep-2025 04:34PM (UTC-0700)

**Submission ID:** 2588440170

**File name:** 2\_farida\_58\_62.docx (55.05K)

**Word count:** 2166

**Character count:** 13702

## Analisis Kasus Bullying dan Solusi Pencegahannya di Lingkungan Pesantren : Studi Kasus di Indonesia

Siti Farida<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Universitas Bunga Bangsa Cirebon

Corresponding Email : [sitifaridatunisa12@gmail.com](mailto:sitifaridatunisa12@gmail.com)

Submitted: 2024-08-28; Accepted: 2024-10-08; Published: 2025-10-10

### 5 Abstrak

Bullying merupakan suatu kasus yang sering terjadi di kalangan pelajar, bahkan di pergaulan bebas juga bisa terjadi, seperti yang kita ketahui kasus yang sedang marak di kalangan pesantren, sudah banyak berita yang di tayangkan di tv bahkan sosmed, sebagai Lembaga Pendidikan yang Islami pesantren juga menerapkan akhlak dan adab yang baik sesama teman maupun orang yang lebih tua, namun kejahatan masih saja ada, meskipun itu di kalangan santri mungkin banyak faktor yang mempengaruhi moral dan akhlak anak muda sekarang diantaranya semakin pesatnya kecanggihan Sosmed yang mudah sekali menayangkan apa saja seperti halnya yang tidak boleh di tontonpun karena Sosmed sangat mudah tersebar informasinya dan mudah di contoh oleh setiap kalangan santri yang kita ketahui anak kecil sekarang sudah banyak yang paham mengenai suatu Hal Yang baru di sosmed. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus bullying yang terjadi di pesantren, memahami dampaknya terhadap korban, pelaku, dan lingkungan pesantren, serta mengidentifikasi solusi dan strategi pencegahan yang efektif. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menggunakan cara pendekatan langsung terhadap beberapa pondok pesantren di daerah sekitar dan dengan wawancara kepada pihak pesantren seperti dengan pengasuhnya dan pengurus bagian keamanan dan pengurus Pendidikan yang mengetahui keseharian santri oleh karena itu bahwa bullying terjadi karena adanya sebuah candaan biasa lalu berlebihan tidak wajar dan pihak pengurus juga terkadang sibuk dengan tugasnya sehingga ada celah anak untuk melakukan sesuatu yang tidak wajar. Berdasarkan penelitian tersebut oleh karena itu perlunya beberapa Solusi dan cara pencegahan seperti pengembangan kebijakan bullying dan diadakan pelatihan atau pengajaran karakter, perlindungan pihak pengurus, serta ketegasan hukumnya harus di tegakan.

**Kata Kunci:** Bullying, Pesantren, Pencegahan Bullying, Pengembangan Karakter.

### 10 Abstract

Bullying is a case that often occurs among students, even in promiscuity can also occur, as we know cases that are rife among pesantren, there have been many news aired on tv and even social media, as an Islamic educational institution pesantren also apply good morals and manners among friends and elders. But evil still exists, even if it is among students. Maybe there are many factors that affect the morals and morals of young people now, including the rapid sophistication of social media which is very easy to show anything as well as what should not be watched because social media is very easy to spread information and is easy to be emulated by every circle, as we know young children now have many who understand about a new thing on social media. This study aims to analyze cases of bullying that occur in pesantren, understand the impact on victims, perpetrators, and the pesantren environment, and identify effective prevention solutions and strategies. This research method uses qualitative methods that use a direct approach to several Islamic boarding schools in the surrounding area and interviews with Islamic boarding schools, such as with the caregivers and administrators of the security section and education administrators who know the daily lives of students, therefore that bullying occurs because of an ordinary joke and then excessive unnatural and the management is also sometimes busy with their duties so that there is a gap for children to do something unnatural. Based on this research, there is a need for several solutions and prevention methods such as the development of bullying policies and character training or teaching, protection of the management, and legal firmness must be enforced.

**Keywords:** *Bullying, Pesantren, Bullying Prevention, Character Development.*

Copyright © 2024, Authors.

## PENDAHULUAN

Di Tengah Maraknya kasus Bullying, pentingnya menciptakan lingkungan yang aman serta butuh nya perlindungan dan pengawasan. Khususnya di lingkungan Pendidikan pesantren yang kesehariannya selalu Bersama sama. Pesantren pendidikan agama yang kita ketahui bahwa pesantren tidak hanya pembelajaran ilmu umum saja melainkan ilmu islam juga di pelajari seperti kitab dan adab serta karakter yang baik. Namun dengan adanya beberapa kasus dunia pesantren terguncangkan seperti laporan yang kita ketahui dengan jurnal yang berjudul “Analisis Kasus Bullying dan Solusi Pencegahannya di Lingkungan Pesantren: Studi Kasus di Indonesia” yang mana akan membahas Upaya dan pencegahan Bullying di lingkungan pesantren bahkan perlunya perlindungan dari Aparat negara dan apa penyebab terjadinya kasus tersebut.

Tindakan bullying merupakan perilaku yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan menyakiti targetnya (korban) dan tindakan tersebut dilakukan berulang kali di sekolah ataupun dimana saja (Retnowuni, 2022). Bullying, yang dapat mencakup perilaku fisik, verbal, maupun psikologis, berdampak negatif tidak hanya pada kesejahteraan fisik dan psikologis korban, tetapi juga pada lingkungan belajar sebagai keseluruhan. Di Indonesia, dimana pesantren berperan penting dalam sistem pendidikan, kejadian bullying merusak citra positif lembaga ini serta menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas pendidikan karakter yang menjadi salah satu tujuan utamanya.

Studi ini bertujuan untuk mendalami kasus bullying di lingkungan pesantren dengan membangun berbagai cara untuk penanganannya serta mengeksplorasi berbagai dimensi masalah termasuk karakteristik pelaku dan korban, bentuk-bentuk bullying yang sering terjadi, serta dampak yang ditimbulkannya terhadap individu dan komunitas pesantren. Melalui studi kasus di beberapa pesantren di Indonesia, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi praktik dan kebijakan yang saat ini diterapkan untuk mencegah dan menangani bullying, serta mengevaluasi efektivitasnya.

Kasus bullying membutuhkan perlindungan dan penanganan langsung dari lingkungan sekitarnya dan perlunya pengawasan dari pihak sekolah dan perlunya penegak hukum untuk memberikan kajian dan sosialisasi kepada para murid di sekolah. Dan juga perlunya seorang guru yang mendengarkan keluhan nya tidak mengabaikannya karena tidak semua murid bisa terbuka dalam tekanan yang ia alami.

## METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan empiris sesuai data dan hasil penelitian yang ada dan Data, non doktrinal yang mana melakukan wawancara terhadap beberapa pesantren yang ada di Cirebon dan kami teliti di antara kasus yang sama ialah bullying yang sangat sering di temui. Dan tidak lupa juga dengan adanya wawancara terhadap para santri yang ada di lingkungan tersebut dan pihak pengurus pondok juga yang membantu dalam penulisan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus bullying sangat sering terjadi di kalangan remaja kasus bullying Dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan korban yang di bully biasanya orang yang lemah tidak mampu melawan atau karena tidak memiliki banyak teman yang membantu. Bullying merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan secara berulang dan melibatkan adanya kekuatan fisik antara korban dan pelaku. (Winarni & Lestari, 2016).

Di antara kasus bullying yang sering terjadi dari hasil penelitian ialah mengejek, memukul, kesalahpahaman antar teman, keterbatasan dalam segi ekonomi sehingga di kucilkan. Menurut McCulloch dan Barbara, ada empat jenis bullying yaitu: (1) Verbal bullying yaitu dalam bentuk kata-kata atau tulisan, seperti intimidasi, sindiran, saling mengatai-ngatai, mengolok-olok, memberikan ancaman sehingga orang lain tersakiti; (2) Sosial bullying, ini adalah penindasan (bully) dalam bentuk sosial, seperti menyuruh orang lain untuk tidak berkawan dengan seseorang, menyebarkan desas-desus palsu tentang seseorang, atau membuat malu orang lain di depan orang banyak; (3) Bullying fisik atau perilaku kekerasan seperti memukul, mencubit, menendang, mendorong, meludah, merampas atau merusak barang milik orang lain (Emilda, 2022)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga merilis data bahwa kasus bullying ditemukan sekitar 87,6 % dimana korban laki-laki lebih banyak dari perempuan dan perilaku bullying lebih rentan terjadi pada usia remaja awal. Bullying yang terjadi di Indonesia banyak ditemukan di lingkungan sekolah baik formal maupun nonformal termasuk di pondok pesantren. (Ernawati, 2022).

Banyak beberapa faktor yang terjadi nya bullying diantaranya karena kecemburuan dalam akademik, korban sangat humble dalam bersosial, anak yang broken home sehingga melampiaskan kepa teman nya ada juga perlakuan yang tidak di samakan. Kasus bullying juga sangat berdampak dalam mental korban oleh karena itu perlunya pengawasan yang lebih oleh orang tua dan jika di lingkungan pesantren bisa di lakukan beberapa upaya yaitu

1. Perlunya pengawasan oleh pengurus pondok dan meluangkan waktu untuk mendengarkan keluhan santri bisa saja ia tidak berani untuk meminta pertolongan.
2. Dalam kasus bullying perlunya pihak yang berwenang memberikan edukasi dan sosialisasi di lembaga pendidikan untuk mengurangi kasus ini dan memberi gambaran kepada santri sehingga takut jika melakukan perbuatan tersebut setelah tahu dampak yang di lakukan nya
3. Perlunya pengawasan guru yang mengetahui karakter dan keadaan anak didiknya di kelas

Oleh karena itu tidak semua bullying di kenakan sanksi hukum yang sama di antaranya seperti kasus bullying cyberbullying yang hanya sekedar ucapan saja di sosmed maupun secara langsung seperti mengolok ngolok mengejek fisik. Dan bisa juga kasus bullying di kenakan pasal kekerasan, pasal pengeroyokan, ancaman, pembunuhan.

Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik menjelaskan perbuatan baik lisan maupun tulisan yang mencemarkan nama baik seseorang. Seseorang yang mengajukan pengaduan dengan maksud untuk mempublikasikan pengaduannya dan dengan sengaja menyerang kehormatan atau reputasi seseorang dapat dijatuhi hukuman penjara. Dalam pasal tersebut di jelaskan mengenai bullying dengan pencemaran nama baik bagi pelaku yang sudah cukup umur.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 54 disebutkan bahwa "*Anak didalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan yang lainnya*" Fenomena ini sangat menyedihkan mengingat anak selayaknya memperoleh keamanan dan kenyamanan dilingkungan bermainnya. Sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Bab III Mengenai Hak Dan Kewajiban Anak, mengatakan

1 bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Ernawati, 2022)

2 Bullying merupakan tindakan ancaman, pemaksaan, kekerasan fisik maupun verbal yang dilakukan secara berulang-ulang. Bullying bukanlah hal yang asing lagi bagi setiap orang. Bullying bisa saja terjadi di semua tingkat usia, tetapi mulai meningkat pada masa akhir sekolah dasar, puncaknya di sekolah menengah, dan menurun di tingkat perguruan tinggi. Usia anak sekolah dasar biasanya dimulai dari usia 7 hingga 12 tahun dimana masa itu terjadi sebuah perubahan yang beragam pada pertumbuhan dan perkembangan anak yang akan mempengaruhi kepribadian dan karakteristik anak. Seringnya perlakuan bullying di kalangan remaja di karenakan masa remaja atau kanak-kanak sedang berada di masa puber serta peningkatan emosional yang mana dapat mempengaruhi perbuatan dan sikap. Dan masa dimana mencari perhatian sehingga melakukan berbagai macam cara untuk mewujudkan keinginan dan kemauannya. (Fahrurrozi, 2021)

Bullying di pesantren menjadi fenomena yang memerlukan perhatian serius karena lingkungan pendidikan dianggap sebagai tempat yang aman dan kondusif untuk pembelajaran serta pertumbuhan personal siswa. Fenomena ini tidak hanya mengganggu kesejahteraan psikologis korban tetapi juga mempengaruhi kualitas pendidikan dan reputasi lembaga. Berikut adalah pembahasan yang lebih mendalam mengenai temuan penelitian dan analisis terkait dengan bullying di pesantren, beserta sumber materi yang digunakan. Temuan Penelitian

Tradisi Senioritas dan Tekanan Kelompok: Salah satu faktor yang memicu terjadinya bullying di pesantren adalah adanya tradisi senioritas yang kuat. Senioritas seringkali dimanifestasikan dalam bentuk tekanan kelompok atau perundungan terhadap santri yang lebih muda atau baru. Ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mengubah norma dan budaya yang sudah tertanam dalam lingkungan pesantren. Kurangnya Pengawasan: Pengawasan yang kurang efektif dari pengasuh dan staf pengajar berkontribusi terhadap prevalensi bullying. Kurangnya pemahaman tentang tanda-tanda awal bullying dan bagaimana menanganinya menjadikan situasi ini lebih sulit untuk dikendalikan. (Fahrurrozi, 2021)

Dampak Psikologis pada Korban:

Dampak bullying terhadap korban sangat signifikan, termasuk depresi, ansietas, dan penurunan prestasi akademik. Ini menunjukkan perlunya intervensi psikososial untuk mendukung korban bullying. Pengembangan Program Pendidikan Karakter dan Empati: Salah satu solusi yang diusulkan adalah pengembangan program pendidikan karakter dan empati. Program ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan keterampilan sosial di kalangan santri agar dapat menghargai keberagaman dan perbedaan individu.

## KESIMPULAN

Perbuatan bullying merupakan kasus yang sering terjadi di kalangan remaja dan pelajar kasus tersebut perlu di proses dalam hukum bisa jadi akan terjadi berkelanjutan untuk kedepannya dan perlunya perlindungan pada korban untuk memulihkan mental yang bisa jadi terganggu karena adanya ancaman yang membuat ia tertekan seperti yang di jelaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 54 dan perlunya perlindungan dari pihak sekolah.

Dalam kasus bullying perlunya perhatian yang sangat besar dari orang tua dan penyelesaian yang adil dalam hukum karena kasus bullying bukan kasus yang sepele tapi sangat

berdampak besar dalam pertumbuhan anak (korban). Dan dalam kasus bullying sendiri tidak semuanya di kenakan hukum yang sama karena dalam kasus bullying sendiri banyak motif kejahatan nya seperti bisa di kenakan pasal kekerasan, pencemaran nama baik , ancaman Atau mengolok ngolok.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Mappiare, 1982, Psikologi Remaja, Usaha Nasional, Surabaya.
- Emilda, E. (2022). Bullying di pesantren: Jenis, bentuk, faktor, dan upaya pencegahannya. *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, 5(2), Article 2.
- Ernawati, S. (2022). Bullying dan Mental Hygieni Santri di Pondok Pesantren Jember. *Jurnal Educacione: Jurnal Pendidikan, Pembelajaran dan Bimbingan dan konseling*, 10(2), Article 2.
- Fahrurozi, 2020. Bullying. (2021). Peran Sekolah Dalam Menanggulangi Perilaku Bullying. *FATAWA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 18–28.  
<https://doi.org/10.37812/fatawa.v2i1.313>  
<https://www.kpai.go.id/>
- Keputusan Presiden No. 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia
- Meliala, A. Qirom Syamsuddin dan E. Sumaryono, 1985, Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum, Liberty, Yogyakarta
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

ORIGINALITY REPORT

<b>22%</b> SIMILARITY INDEX	<b>21%</b> INTERNET SOURCES	<b>12%</b> PUBLICATIONS	<b>9%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>ejurnal.uij.ac.id</b> Internet Source	<b>5%</b>
<b>2</b>	<b>123dok.com</b> Internet Source	<b>5%</b>
<b>3</b>	<b>files.osf.io</b> Internet Source	<b>4%</b>
<b>4</b>	<b>journal.bungabangsacirebon.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>5</b>	<b>repository.ub.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>6</b>	<b>journal.unimma.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>Ade Gafar Abdullah, Vina Adriany, Cep Ubad Abdullah. "Borderless Education as a Challenge in the 5.0 Society", CRC Press, 2020</b> Publication	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>www.scribd.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>9</b>	<b>www.researchgate.net</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>10</b>	<b>publisherqu.com</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>

11

Wiga Tiara Putri. "TINDAKAN SEKOLAH  
DALAM MENCEGAH PERILAKU BULLYING DI  
SMP MUHAMMADIYAH 2 DAN SMP 2  
NGAGLIK SLEMAN", G-Couns: Jurnal  
Bimbingan dan Konseling, 2020

Publication

<1%

12

[jppipa.unram.ac.id](http://jppipa.unram.ac.id)

Internet Source

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On